

HINGGA TRIWULAN I TARGET PAD KUANSING TEREALISASI 25 PERSEN



Sumber gambar:

<https://www.pengadaan.web.id/2019/10/pendapatan-asli-daerah-pad.html>

Terhitung hingga per triwulan I awal bulan Juli target PAD Kuansing, tahun 2024 sudah terealisasi sebesar 25 persen. Ditargetkan sampai akhir tahun Pemkab optimis mencapai 100 persen.

"Per Triwulan I 2024 hingga awal Juli 2024, target PAD 2024 terealisasi sebesar 25.78%. Saya optimis target PAD mencapai RP. 170.636.769.359, dan bisa mencapai target 100% pada akhir tahun 2024," kata Bupati usai Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah, bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat Se-Kuansing, Selasa (2/7/2024).

Untuk mengejar target tersisa Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, MM akan terus memantau perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024.

Untuk itu, Bupati meminta segera melaksanakan rapat teknis sehingga target tersebut bisa tercapai. Ia juga meminta seluruh Camat menjadi Satgas Pajak Daerah dan Retribusi di wilayah masing-masing serta dibantu Satpol PP dan Dishub.

"Kepala Perangkat Daerah dan Camat segera laksanakan rapat teknis untuk mengetahui sumber potensi dan inventarisasi terkait pajak distribusi. Optimalkan pegawai untuk mengejar sumber potensi PAD, serta lakukan koordinasi dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk segera menyiapkan tim dan SK bagi yang bertugas," katanya. "Harapan ke depannya, peningkatan bukan hanya terjadi pada realisasi target PAD saja, tapi juga Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ikut meningkat pula," harapnya.

Sementara Kepala Bapenda Kuansing Drs. Muradi, M. Si menyebutkan diperlukan langkah-langkah strategis untuk menyikapi situasi saat ini yang sudah masuk pertengahan tahun, sementara progres PAD masih 25.78%.

"Kita perlu menggesa langkah-langkah strategis yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati tadi, kita diberi waktu hingga september. Kita akan menyiapkan reward bagi Kepala Perangkat Daerah dan Camat yang mencapai target," beber Muradi.

Sumber berita:

1. https://riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115217037&Hingga-Triwulan-I-Target-PAD-Kuansing-Terealisasi-25-Persen, Hingga Triwulan I Target PAD Kuansing Terealisasi 25 Persen, 3 Juli 2024;
2. <https://kuansing.go.id/id/blog/gelar-rakor-optimalisasi-pendapatan-daerah-bupati-kuansing-pantau-perkembangan-target-pad-2024.html#:~:text=%E2%80%9CPer%20Triwulan%20I%202024%20hingga,sehingga%20target%20tersebut%20bisa%20tercapai>, Gelar Rakor Optimalisasi Pendapatan Daerah, Bupati Kuansing Pantau Perkembangan Target PAD 2024, 2 Juli 2024.

Catatan:

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kuantan Singingi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis pajak terdiri atas:

1. PBB-P2;
2. BPHTB;

3. PBJT atas;
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
4. Pajak Reklame;
5. PAT;
6. Pajak MBLB;
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen PKB; dan
9. Opsen BBNKB

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas:

1. PBB-P2;
2. Pajak Reklame;
3. PAT;
4. Opsen PKB; dan
5. Opsen BBNKB.

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:

1. BPHTB;
2. PBJT atas:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
3. Pajak MBLB; dan
4. Pajak Sarang Burung Walet.

Jenis Retribusi terdiri atas:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

1. Pelayanan Kesehatan;
2. Pelayanan Kebersihan;
3. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. Pelayanan Pasar; dan
5. Pengendalian lalu lintas.

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi :

1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan;
3. Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
4. Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
5. Pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak;
6. Pelayanan jasa Kepelabuhanan;
7. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
8. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
9. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
10. Pemanfaatan Aset Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

1. Persetujuan Bangunan Gedung;
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.